



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G/2018/PN.Tob

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

JELIMAU BULADJA, Laki-laki, Lahir di Duma 07 Juli 1963 (umur 55 Tahun),

Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Kebangsaan INDONESIA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nofebi Eteua.,SH,MH.,** advokat yang berkantor di “Hohi Dailako” Law Office, beralamat di Samping Hotel Bryken, Jln. Raya Wosia, Desa Wosia., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

HELLY FRIDA DJODJAGA, Perempuan, Lahir di Tobelo, 09 Juli 1964 (54

tahun), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Duma kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 47/Pd.G/2018/PN.Tob tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tob tentang hari dan tanggal persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 28 Mei 2018, dibawah register perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tob telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 juli 1985 di gereja Silo Duma oleh Pendeta Eligius Sumtaki dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara kecamatan Galela dengan Nomor :477.3.16/1985 tertanggal 12 Juli 1985.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Tergugat dikaruniai empat orang anak yaitu YOKBET BULADJA (P) lahir pada tanggal 10 oktober 1985, TORI CELLY BULADJA (p) lahir pada tanggal 25 mei 1988, ROBERTO D. BULADJA (L) lahir pada tanggal 02 maret 1996 dan MARTEN A. BULADJA (L) lahir pada 30 november 2009;
3. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat baik-baik saja dan harmonis hingga anak-anak beranjak dewasa, dan sekitar pada bulan Juli 2016 Penggugat Tergugat merayakan hari jadi perkawinan pada usia yang ke 31 tahun, hal tersebut menandakan bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat Tergugat bukan lagi "seumur jagung". Namun, bukan tidak mungkin dalam perjalanan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak ada masalah sama sekali. Kondisi rumah tangga Penggugat Tergugat mulai terguncang masalah, berawal dari persoalan perkawinan anak kedua (TORI CELLY BULADJA) yang pada saat itu Penggugat tidak merestui hubungan antara anak kedua nya dengan seorang laki-laki bernama Rio Sosebeko dengan alasan bahwa keduanya masih memiliki hubungan keluarga dekat.
4. Selanjutnya, sejak permasalahan tersebut Penggugat Tergugat pernah menemui anak mereka tersebut yang pada saat itu masih bekerja di RSUD di Ternate, dan pada saat itu Penggugat menyatakan di depan anak tersebut dan juga didengar oleh Tergugat bahwa Penggugat tetap tidak

halaman 2 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memiliki hubungan keluarga dekat.

5. Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, setelah Tergugat kembali ke Duma, Penggugat mendengar jika anak tersebut (TORI CELLY BULADJA) telah dipinangkan dengan laki-laki tersebut atas restu dari Tergugat dan nenek nya (ibu Tergugat/Beatriks Ipol). Mendengar hal tersebut, Penggugat yang pada saat itu berada di Sofifi karena kerja, langsung menelpon adik kandung perempuan penggugat dan menitip pesan untuk disampaikan kepada ibu mertua penggugat bahwa penggugat tidak menerima pertunangan tersebut serta tidak menerima pernyataan sikap dari ibu mertua penggugat tanpa berkordinasi dengan penggugat. Adik penggugat pun menyampaikan pesan dari penggugat tersebut kepada ibu mertua penggugat, akan tetapi ibu mertua penggugat menjawab: “anak itu adalah cucu saksi jadi saksi berhak untuk mengawinkannya dan jika dia (penggugat) tidak menerima keputusan saksi silahkan cerai”. Mendengar hal tersebut, adik penggugat pun menyampaikan nya kepada penggugat.
6. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Tergugat datang ke sofifi menemui Penggugat untuk membahas masalah tersebut, dan pada saat itu Penggugat bersama Tergugat dan juga anak pertama (YOKBET BULADJA) berbincang bersama di teras depan rumah. Tergugat menanyakan masalah perkawinan anak kedua mereka namun Penggugat tetap dengan keputusannya bahwa tidak merestui hubungan tersebut karena kedua anak tersebut masih memiliki hubungan keluarga dekat, mendengar hal tersebut Tergugat pun menanggapi dan mengatakan kepada Penggugat bahwa “apabila Penggugat masih bersikeras seperti ini, maka rumah tangga kita berakhir sampai disini (cerai)”. Mendengar hal tersebut, Penggugat pun marah dan menyuruh kepada Tergugat untuk pulang kembali ke Galela/Duma. Penggugat menganggap jika perbuatan Tergugat dan ibu tergugat yang telah menyatakan sikap merestui hubungan anak kedua mereka adalah merupakan sikap yang tidak menghargai martabat dan derajat Penggugat selaku ayah dan juga kepala

halaman 3 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan rumah tangga, Penggugat menganggap jika Tergugat selaku istri tidak lagi hormat dan menghargai Penggugat selaku suami dan juga kepala rumah tangga. Selanjutnya hubungan kedua anak tersebut dilangsungkan ke perkawinan yang sah di Manado tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat. Mendengar hal tersebut, Penggugat pun marah dan menganggap jika Tergugat bukan lagi istri penggugat, sejak saat itu pula hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah. Baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalani kewajibannya selaku suami-istri dan sudah hampir dua tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah meja dan pisah ranjang;
7. Bahwa Penggugat Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu karena Penggugat tidak lagi menganggap Tergugat sebagai istri Penggugat. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada halaman 4 dari 27 **Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1985 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.3/16/1985 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedang untuk tergugata hadir kuasanya Gilbert Tuwanaung, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat S.Hi Lahasan,SH.Mh., sebagai Mediator, namun kemudian ternyata halaman 5 dari 27 **Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, dipersidangan kuasa Tergugata telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Pengguuat Cacat Formil;

- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Propinsi Maluku Utara, oleh karena itu sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib hukumnya untuk memiliki Izin cerai dan atasan yang berwenang untuk mengeluarkan Izin tersebut sebelum gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika mencermati gugatan Penggugat tidak diternukan dalil-dalil dalam posita penggugat yang mengurai tentang Izin cerai/ dasar hukum diajukannya gugatan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin Pernikahan dan Cerai bagi PNS;
- Bahwa Penggugat merasa yakin Izin tersebut belum dikeluarkan karena sampai jawaban ini diajukan Tergugat belum pernah dipanggil oleh Pimpinan / Instansi tempat Penggugat bekerja untuk diminta keterangan guna penyelesaian persoalan antara Penggugat dan Tergugat, mengingat panggilan tersebut adalah bagian dari proses yang harus dilewati sebelum dikeluarkan Izin cerai;
- Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum tersebut diatas maka sudah sangat jelas Gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenaan memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

halaman 6 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikemukakan dalam eksepsi adalah bagian yang

tidak terpisakan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa posita penggugat pada posit 1 dan 2 patut dibenarkan karena Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami-isteri yang sah secara hukum dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak sebagaimana yang telah diurai dan disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang berstatus selaku Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur Negara. Selaku abdi Negara dan abdi Masyarakat, Penggugat dan Tergugat patut memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat baik dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam melangsungkan kehidupan berkeluarga. oleh karena itu selaku aparatur Negara yang baik, Tergugat tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat atau dengan kata lain Tergugat menolak untuk bercerai;
5. Bahwa disamping tuntutan undang-undang terhadap Tergugat dan Penggugat untuk mampu memberi contoh dan teladan yang baik terhadap masyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga, Penggugat dan tergugat juga adalah pasangan suami-isteri pemeluk Agama Kristen yang tentunya dalam ajaran Agama Kristen melarang adanya perceraian, karena hanya mautlah yang dapat / boleh memisahkan kehidupan suami isteri. Oleh karena itu mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posit 4 & 5 karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan posisi Tergugat selaku Isteri Penggugat;

halaman 7 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana termuat dalam posita 6 yang

mendalilkan bahwa Tenggugat mengeluarkan pernyataan "Apabila Penggugat masih bersikeras seperti ini, maka rumah tangga kita akan berakhir sampai disini (cerai)" adalah alasan yang tidak benar dan Penggugat yang sebenarnya adalah Tergugat menyampaikan bahwa "Jika Penggugat masih tidak merestui perkawinan anak Penggugat dan Tergugat maka kehidupan keluarga kita (Orang tua dan Anak) akan terpisah-pisah", dalam pengertian bahwa sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup bersama lagi dengan anak Tori Celly Buladja karena bisa jadi anak tersebut akan memilih jalannya sendiri karena telah dewasa.

8. Bahwa sangatlah tidak beralasan jika hanya persoalan anak kemudian Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak lagi menghormati derajat dan martabat Penggugat sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga sehingga akhirnya dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Kota Manado adalah juga tanpa sepengetahuan dan tanpa restu dari Tergugat..
9. Bahwa tidaklah benar Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi / sudah pisah rumah kurang lebih dua tahun sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita ke-6, karena Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat di tempat tinggal / Rumah yang di tempati Penggugat baik di Sofifi maupun di Tobelo. Terakhir Tergugat ada bersama-sama dengan Penggugat di rumah yang beralamat di Tobelo pada bulan April 2018;
10. Bahwa berdasarkan pada uraian Jawaban Tergugat pada poit 5, 6, 7 dan 8 di atas, maka cukup beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
11. Bahwa setelah Tergugat meneliti dan mempelajari seluruh dalil gugatan Penggugat dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum tentang alasan halaman 8 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, maka tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan sebuah gugatan perceraian terhadap Tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk di tolak;

12. Bahwa alasan gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, Penggugat sengaja menggunakan alasan sebagaimana yang diurai dalam gugatannya hanya untuk mengelabui Tergugat dan mengelabui yang Mulia Majelis Hakim, karena fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sudah memiliki hubungan terlarang dengan perempuan lain atau telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Perbuatan Penggugat tersebut diketahui Jangsung oleh Tergugat ketika pada bulan April 2018 Tergugat secara diam-diam mendatangi rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Tobelo sehingga kedatangan Penggugat ada bersama-sama didalam rumah dengan wanita / Perempuan selingkuhannya. Ketika mendengar dan mengetahui Tergugat datang ke rumah, perempuan tersebut kabur / lari dari dalam rumah dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang diparkir di depan halaman rumah sehingga sepeda motor tersebut diamankan oleh Tergugat sebagai barang bukti, namun setelah satu minggu kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan;

13. Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, tergugat tetap memaafkan dan menerimanya sebagai suami dan menganggap semua permasalahan yang dialami adalah bagian dari cobaan kehidupan yang harus dilalui bersama sebagai suami-isteni;

14. Bahwa oleh karena Tergugat sangat menghormati dan menyayangi Penggugat, maka perbuatan Penggugat tersebut sebelumnya ditutupi oleh Tergugat dengan tidak menceritakan kepada orang lain termasuk tidak menceritakan kepada yang mulia Majelis Hakim yang bertindak sebagai mediator dalam perkara ini, namun dalam jawaban ini Tergugat

halaman 9 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada yang Mulia Majelis Hakim agar dapat

dipertimbangkan dalam putusan nanti dan selanjutnya Tergugat mohon untuk menolak permohonan cerai yang diajukan Penggugat;

15. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi lagi oleh Tergugat dianggap telah ditolak kebenarannya, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditelah Tergugat disampaikan di atas, maka mohonlah kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.5/16/1985 yang dibuat dan ditanda tangani Pejabat Catatan Sipil Wilayah Kecamatan Galela tanggal 12 Juli 1985, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Kartu Keluarga No. 8203141402120001 atas nama kepala Keluarga JELIMAUS BULADJA, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 23 April 2014, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1338/CS/HU/2014 atas nama MARTEN ALFINO BULADJA yang dibuat dan ditanda tangani halaman 10 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sipil Dati II Maluku Utara tanggal 1 Juni 1988,

selanjutnya disebut bukti P-3;

4. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 18/GL/1989 atas nama

TORICELLY BULADJA, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 01

Juni 1988, selanjutnya disebut bukti P-4;

5. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/Prd/GL/1989

atas nama YOKBET BULADJA, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara tanggal 26 September

1989, selanjutnya disebut bukti P-5;

6. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 519/CS/HU/IST2006,

atas nama ROBERTO DUMA BULADJA, yang dibuat dan ditanda tangani

Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Halmahera Utara tanggal 5 April 2006, selanjutnya disebut

bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6

tersebut telah dicocokkan ternyata seluruhnya dari foto copy dan diatasnya

dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat

juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KLEMENS WELEGANA;

☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah dengan cara Agama kristen di Gereja Silo di Desa Duma pada tanggal 12 Juli 1985;

☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Duma dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat;

- Yokbet Buladja,
- Toricelly Buladja,
- Roberto Duma Buladja,
- Marten Alfino Buladja (anak angkat);

☐ Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal berdekatan dengan

Penggugat dan Tergugat;

halaman 11 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah

lagi, Penggugat tinggal di Kos-kosan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo

sedangkan Tergugat tinggal di Desa Duma, Kecamatan Galela;

□ Bahwa pada saat itu Penggugat tinggal di sofifi karena bertugas di

Sofifi sedangkan Tergugat tinggal di Galela dikarenakan bertugas di galela

namun Tergugat sering datang ke Sofifi;

□ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah pada

tahun 2016;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena

Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Toricelly Buladja ingin

menikah namun Penggugat tidak menyetujui hubungan antara Anak

Penggugat tersebut dengan Calon suaminya dikarenakan masih ada ikatan

kekeluargaan dengan calon suami anaknya tersebut, namun dikarenakan

anak Penggugat dan Tergugat sudah hamil maka Tergugat membujuk

Penggugat agar mau mengizinkan anak mereka untuk menikah, namun

Penggugat tetap tidak mau mengizinkan dan malah memarahi Tergugat;

□ Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi

mengerjakan teras rumah Penggugat di sofifi dan saksi mendengar

pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat mengenai anak mereka;

□ Bahwa selama saksi di Sofifi Tergugat sering datang;

□ Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat

membicarakan tentang permasalahan anak kedua mereka yang ingin

menikah;

□ Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di ruang tamu sedangkan

Penggugat dan Tergugat serta anak mereka yang bernama Yokbet Buladja

sedang berada di teras, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat

berbicara bersahut-sahutan, saksi mendengar Tergugat mengatakan kalau

ngana bakarass suatu waktu tong akang baku pisah (jika kamu bersikeras

maka suatu waktu kita akan berpisah), lalu Tergugat membanting kursi;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lainnya yang

menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. Saksi SAFIDA PANGKONG;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak

tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

halaman 12 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi,

Penggugat tinggal di Kos-kosan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Desa Duma, Kecamatan Galela;

- Bahwa Tergugat pernah datang 1 (satu) kali ke kos-kosan Penggugat namun sebentar saja setelah itu Tergugat langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah, namun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

3. Saksi DORLINA BULADJA;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah dengan cara Agama kristen di Gereja Silo di Desa Duma pada tanggal 12 Juli 1985;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Duma dan hidup harmonis dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat yaitu Yokbet Buladja, Toricelly Buladja, Roberto Duma Buladja, dan Marten Alfino Buladja (anak angkat);
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dan Penggugat merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di Kos-kosan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Desa Duma, Kecamatan Galela;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena berkaitan dengan masalah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Toricelly Buladja ingin menikah namun Penggugat tidak menyetujui hubungan antara Anak Penggugat tersebut dengan Calon suaminya namun dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat sudah hamil maka Tergugat membujuk Penggugat agar mau mengizinkan anak mereka untuk menikah, namun Penggugat tetap tidak mau mengizinkan;
- Bahwa Penggugat tidak mengizinkan karena masih ada ikatan kekeluargaan dengan calon suami anaknya;

halaman 13 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah mendengar secara langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat pernah mengatakan sekarang ini tinggal tunggu waktu saja, dan lebih baik Tergugat pulang dan mereka mengurus orang tua masing-masing;

□ Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan hubungan anaknya dan apa bila Tergugat hadir dalam perkawinan anaknya maka Penggugat akan menceraikan Tergugat;

□ Bahwa Penggugat tidak menghadiri perkawinan anaknya tersebut;

□ Bahwa sebagai saudara dari Penggugat, saksi sebenarnya tidak menyetujui terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Saksi TEOPINUS WATILEO;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan cara Agama kristen di Gereja Silo di Desa Duma pada tanggal 12 Juli 1985;

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Duma;

□ Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat; yaitu Yokbet Buladja, Toricelly Buladja, Roberto Duma Buladja, dan Marten Alfino Buladja (anak angkat);

□ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di Kos-kosan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Desa Duma, Kecamatan Galela;

□ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena berkaitan dengan masalah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Toricelly Buladja ingin menikah namun Penggugat tidak menyetujui hubungan antara Anak Penggugat tersebut dengan Calon suaminya namun dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat sudah hamil maka Tergugat membujuk Penggugat agar mau mengizinkan anak mereka untuk menikah, namun Penggugat tetap tidak mau mengizinkan;

halaman 14 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengizinkan karena masih ada ikatan

kekeluargaan dengan calon suami anaknya;

□ Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak ada permasalahan lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

□ Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menikah dan Tergugat tidak menghadiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, dipersidangan kuasa hukum Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi YOKBET BULADJA;

□ Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

□ Bahwa selain saksi ada anak-anak Penggugat dan Tergugat lainnya yaitu Toricelly Buladja, Roberto Duma Buladja, dan Marten Alfino Buladja (anak angkat);

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Kos-kosan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Desa Duma, Kecamatan Galela;

□ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun karena berkaitan dengan masalah adik saksi yang bernama Toricelly Buladja ingin menikah namun Penggugat tidak menyetujui hubungan mereka dikarenakan masih ada ikatan kekeluargaan;

□ Bahwa masalah ini pernah dibicarakan dengan keluarga namun adik saksi tetap bersikeras untuk tetap menikah;

□ Bahwa tidak ada permasalahan lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

□ Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat (Ayah saksi) di Sofifi, dan waktu itu Tergugat (Ibu saksi) pernah datang ke Sofifi, bertemu dengan Penggugat (Ayah Saksi) untuk membicarakan permasalahan adik saksi, namun pada saat itu Penggugat (Ayah saksi) tetap tidak setuju;

halaman 15 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Penggugat (Ayah saksi) tetap tidak mau menyetujui hubungan adik saksi sehingga Tergugat (Ibu Saksi) mengeluarkan perkataan kepada Penggugat (Ayah Saksi) bahwa ini tong ada bacarita bae-bae kong ngana bagitu, kalau ngana pe sifat bagini tong akang tapisah-pisah (sekarang kita sedang berbicara baik-baik mengapa kamu begitu, kalau sifat kamu begini nantinya kita akan terpisah-pisah), dan kemudian karena sudah emosi maka Tergugat melempar kursi;

- ☐ Bahwa setelah Penggugat (Ayah saksi) tidak menyetujui maka Tergugat (Ibu saksi) hanya pasrah dengan hubungan adik saksi, tetapi bukan berarti merestui hubungan anaknya;
- ☐ Bahwa saksi juga ikut dalam pembicaraan tersebut;
- ☐ Bahwa saksi juga pernah membicarakan ini dengan Penggugat (Ayah Saksi) namun Penggugat (Ayah Saksi) tidak setuju
- ☐ Bahwa sebelumnya Penggugat (Ayah Saksi) dan Tergugat (Ibu Saksi) tidak pernah bertengkar;
- ☐ Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, namun saksi tidak pernah mempercayai karena belum ada bukti, namun pada saat saksi dari Sofifi ke Tobelo saksi mampir sebentar di Kantor sekaligus tempat tinggal Penggugat (Ayah saksi), dan pada saat itu saksi melihat ada seorang wanita sedang bersama Penggugat (Ayah saksi) dan saksi sempat menanyakan dan Penggugat (Ayah saksi) menjelaskan bahwa wanita tersebut datang karena ada urusan kantor, sedangkan menurut saksi, wanita tersebut bukan Pegawai dan juga bertamu di bukan jam kantor;
- ☐ Bahwa Saksi mempercayai bahwa Penggugat (Ayah saksi) berselingkuh karena pada saat itu wanita yang bersama Penggugat (Ayah saksi) sedang memakai baju Penggugat (Ayah saksi);
- ☐ Bahwa sekarang adik saksi sudah menikah dan itu saksi ketahui setelah adik saksi menikah dan Tergugat (Ibu saksi) tidak menghadiri perkawinan adik Saksi;

halaman 16 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan restu hingga adik

saksi bisa menikah;

- Bahwa Ibu saksi pasrah dengan hubungan adik saksi karena Penggugat (Ayah saksi) tidak menyetujui dan juga karena saat itu adik saksi sudah hamil sebelum melangsungkan perkawinan;

2. Saksi JOCKLIN OMBASE;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Jelimaus Buladja (Penggugat) terhadap Helly Frida Djodjaga (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah dengan cara Agama kristen di Gereja Silo di Desa Duma pada tanggal 12 Juli 1985;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Duma, hidup harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat yaitu Yokbet Buladja, Toricelly Buladja, Roberto Duma Buladja, dan Marten Alfino Buladja (anak angkat);
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena masalah anak ke dua Penggugat dan Tergugat yang ingin menikah tetapi Penggugat tidak menyetujui hubungan mereka di karenakan masih ada ikatan kekeluargaan;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi persoalan ini pernah di bicarakan tetapi Penggugat tetap tidak mau menyetujui dan akhirnya Penggugat juga ikut menjauh dari Tergugat;

3. Saksi SIMON PETRUS SUMTAKI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan cara Agama kristen di Gereja Silo di Desa Duma pada tanggal 12 Juli 1985, dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat yaitu Yokbet Buladja, Toricelly Buladja, Roberto Duma Buladja dan Marten Alfino Buladja (anak angkat);

halaman 17 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena keduanya mempunyai tempat tugas berbeda, Penggugat awalnya bertugas di Sofifi sedangkan Tergugat bertugas di Galela, sekarang Penggugat sudah pindah dan tinggal di Sofifi sedangkan Tergugat masih tinggal di Galela;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena ada permasalahan dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Toricelly Buladja ingin menikah namun Penggugat tidak menyetujui hubungan antara Anak Penggugat tersebut dengan Calon suaminya namun dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat sudah hamil maka Tergugat membujuk Penggugat agar mau mengizinkan anak mereka untuk menikah, namun Penggugat tetap tidak mau mengizinkan;
- Bahwa Penggugat tidak mengizinkan anak keduanya menikah karena masih ada hubungan keluarga tetapi menurut saksi hubungan keluarga tersebut sudah jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, secara adat walaupun ada hubungan dekat Perkawinan dapat dilaksanakan tetapi harus ada syarat-syarat atau ketentuan adat yang harus dilaksanakan yaitu Putus asal;
- Bahwa untuk permasalahan tersebut saksi sudah mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk mengadakan ketentuan adat tersebut tetapi karena Penggugat tetap tidak mau menyetujui perkawinan anaknya maka ketentuan adat tersebut tidak dilaksanakan dan akhirnya mengakibatkan terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga dimana saksi pernah membawa seorang Pendeta ke Sofifi untuk bertemu dengan Penggugat agar permasalahan dapat dipulihkan, dan setelah pertemuan tersebut saksi sempat menanyakan dan Penggugat menjawab agar diberi waktu kepadanya untuk berpikir;
- Bahwa menurut saksi dari pembicaraan tersebut saksi tidak melihat ada niat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 18 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa gugatan-gugatan perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika syarat-syarat dan adat istiadat tidak dilaksanakan dan menurut saksi Anak kedua Penggugat tersebut tidak dilaksanakan putus asal karena Penggugat tetap tidak menyetujui perkawinan anaknya tersebut;

□ Bahwa Untuk melaksanakan putus asal tersebut harus dengan musyawarah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang mutatis muntadis selengkapny dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai diatas;

Dalari Eksepsi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawabannya, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Cacat Formil;

- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Propinsi Maluku Utara, oleh karena itu sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib hukumnya untuk memiliki Izin cerai dari atasan yang berwenang untuk mengeluarkan Izin tersebut sebelum gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika mencermati gugatan Penggugat tidak ditemukan dalil-dalil dalam posita penggugat yang mengurai tentang Izin cerai / dasar hukum diajukannya gugatan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin Pernikahan dan Cerai bagi PNS;

halaman 19 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Penggugat merasa yakin Izin tersebut belum dikeluarkan karena sampai jawaban ini diajukan Tergugat belum pernah dipanggil oleh Pimpinan / Instansi tempat Penggugat bekerja untuk dimintai keterangan guna penyelesaian persoalan antara Penggugat dan Tergugat, mengingat panggilan tersebut adalah bagian dari proses yang harus dilewati sebelum dikeluarkan Izin cerai;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum tersebut diatas maka sudah sangat jelas Gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyke Verklaard);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi (keberatan) Tergugat tersebut kemudian kuasa hukum Penggugat telah menanggapinya sebagai berikut:

- Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat formil adalah tidak benar;
- Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tobelo adalah telah benar dan telah memenuhi syarat-syarat formil gugatan. Bahwa yang dimaksud dengan syarat-syarat formil yang wajib dalam sebuah formulasi gugatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ditujukan ke PN sesuai dengan kompetensi relative;
- 2) Diberi tanggal;
- 3) Ditandatangani Penggugat atau Kuasanya;
- 4) Identitas para Pihak;
- 5) Fundamentum petendi;
- 6) Petitum gugatan;

Bahwa jika dilihat dari keenam syarat formil yang wajib dalam sebuah formulasi gugatan dan dihubungkan dengan gugatan penggugat yang diajukan sebelumnya adalah telah sesuai dan benar. Oleh sebab itu, sangat keliru jika Tergugat mendalilkan gugatan penggugat cacat formil. Selanjutnya, bahwa terhadap ketentuan PP No. 45 tahun 1990 tentang izin pernikahan dan cerai bagi PNS, adalah sebuah syarat yang diwajibkan disertai ketika halaman 20 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai gugatan perceraian ke Pengadilan. Yang artinya adalah

bahwa ketika seseorang PNS mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, maka dia wajib terlebih dahulu meminta izin kepada atasannya dan untuk itu dikeluarkanlah surat izin untuk mengajukan proses perceraian ke pengadilan. Bahwa syarat tersebut disertakan atau dilampirkan bersamaan dengan gugatan yang diajukan bukan wajib didalilkan dalam fundamentum petendi, lebih logisnya adalah tidak mungkin gugatan penggugat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tobelo jika penggugat tidak menyertakan syarat tersebut. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penggugat dengan tegas menolak dalil tergugat yang diuraikan dalam eksepsi dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan kuasa hukum Tergugat dan tanggapan kuasa hukum Penggugat tersebut kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggapan kuasa Penggugat, setelah membaca kembali isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya ternyata surat gugatan yang telah diajukan telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu bahwa gugatan telah ditujukan ke Pengadilan Negeri Tobelo sesuai dengan kompetensi relative, telah diisi identitas para Pihak, dan didalamnya telah diuraikan Fundamentum petendi maupun petitum gugatan, serta pula diberi tanggal dan tandatangan Penggugat atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai izin pernikahan dan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, meskipun dalam surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo telah dilampirkan Surat Ijin Cerai Nomor 800/262/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 Mei 2018, namun benar bahwa dalam hal ini tidak diuraikan sebagai posita dalam

halaman 21 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengetahui apakah benar Tergugat belum pernah dipanggil oleh Pimpinan / Instansi tempat Penggugat bekerja untuk dimintai keterangan guna penyelesaian persoalan antara Penggugat dan Tergugat, hal dimaksud baru akan diketahui setelah diperiksa pokok perkaranya, dan untuk itu maka eksepsi kuasa tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan yang disebabkan karena Penggugat selaku ayah dan juga kepala rumah tangga merasa sudah tidak dihormati dan dihargai oleh Tergugat selaku istri menyangkut persoalan perkawinan anak kedua (Tori Celly Buladja) yang tidak direstui oleh Penggugat dengan alasan masih memiliki hubungan keluarga dekat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebelum hal tersebut dipertimbangkan maka harus diketahui dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat telah menunjukkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.5/16/1985 yang dibuat dan ditanda tangani Pejabat Catatan Sipil Wilayah Kecamatan Galela tanggal 12 Juli 1985, dan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga No. 8203141402120001 atas nama kepala Keluarga Jelimaus Buladja, yang apabila dinilai secara formal tidak mempunyai nilai bukti karena tidak ditunjukkan aslinya, namun sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 3 dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Klemens Welegana, Saksi Safida Pangkong, Saksi Dorlina Buladja, Saksi Teopinus Watileo, Saksi Jocklin Ombase, dan Saksi Simon Petrus Sumtaki ternyata dapat disimpulkan dan telah diperoleh fakta bahwa halaman 22 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 47/Pdt.G/2018/PN.Tob
putusan mahkamah agung no. 47/Pdt.G/2018/PN.Tob telah menikah dengan Tergugat, sehingga dari keadaan tersebut mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian untuk dapat menilai apakah suatu perkawinan dapat diputus karena perceraian sebagaimana dalil Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah ditentukan syarat-syarat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam hal ini karena Penggugat berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil maka sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk itu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat atau atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, ternyata dalam gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat telah dilampirkan Surat Ijin Cerai Nomor 800/262/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 Mei 2018, namun dalam hal ini selama dalam persidangan tidak terungkap tentang mekanisme pemeriksaan dan pembinaan atasan langsung dalam menangani permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat, sehingga patut diduga keberatan Tergugat berkaitan dengan penyelesaian internal dalam instansi terkait sebagaimana tanggung jawab atasan langsung dalam pengawasan dan pembinaan bawahannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

halaman 23 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan tergugat putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, apabila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata benar telah diketahui bahwa pemicu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah rencana perkawinan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Tori Celly Buladja, yang menurut Penggugat masih ada hubungan keluarga dekat sehingga tidak merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah dimuat uraian lebih detil alasan-alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan ketentuan tersebut, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan lain selain rencana pernikahan anak keduanya tersebut,

halaman 24 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 47/pdt.g/2018/pn.tob

sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado adalah juga tanpa sepengetahuan dan tanpa restu dari Tegugat, dan demikian pula sebagaimana keterangan saksi Simon Petrus Sumtaki, dipersidangan telah menerangkan bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya hubungan keluarga calon suami dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah jauh, serta walaupun masih ada hubungan keluarga, secara adat tetap dapat dilaksanakan tetapi harus ada syarat-syarat atau ketentuan adat yang harus dilaksanakan yaitu Putus asal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Simon Petrus Sumtaki pula telah diterangkan bahwa pihak keluarga telah mengupayakan pendekatan kepada Penggugat, yaitu saksi pernah membawa seorang Pendeta ke Sofifi untuk bertemu dengan Penggugat agar permasalahan dapat dipulihkan, dan setelah dilakukan pembicaraan Penggugat menjawab agar diberi waktu untuk berpikir, maka untuk itu dengan mengingat pertimbangan diatas guna untuk mempertahankan dan kepentingan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang telah terjalin lama akan lebih baik bagi Penggugat untuk merenung dan menyelesaikan dengan baik permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas yang ternyata apabila ditelaah dari factor permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat secara harfiah masih dapat diselesaikan dan dengan mengingat bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri pemeluk Agama Kristen yang dalam ajarannya melarang adanya perceraian, yang dalam firmannya disebutkan bahwa hanya mautlah yang dapat memisahkan kehidupan suami isteri, maka dalam hal ini haruslah dipandang bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan untuk itu sudah sepatutnya gugatan ditolak;

halaman 25 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian ditolak maka untuk selain dan selebihnya yang masih terkait satu dengan lainnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Rbg, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam persidangan ini sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh Adhi Satrija Nugroho,SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Zakia Drajad Meran,SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo serta dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ZAKIA DRAJAD MERAN,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Panggilan :Rp.410.000,-
- ATK :Rp. 50.000,-

halaman 26 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Rp. 30.000,-:

- Materai :Rp. 6.000,-
- Redaksi :Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp.501.000,-**

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 27 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)